



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

Nama : SRI WENING ARIANDARI
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan,29-12-1968
NIK : 3471126912680002
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : Strata I (SI)
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Ringin Anom No 1 RT 01 RW 04 Kelurahan
Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara,Kota
Magelang.

Yang dalam hal ini diwakili oleh **SIGIT PRIYONO,S.H.** Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjen Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Januari 2021 dan telah tercatat pada register di Kepaniteraan Perdata dengan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN.Mgg yang pada pokoknya mengajukan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan kematian atas nama kakek Pemohon Alm.MOCH SIDIK ASMODIHARDJO yang isi permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Jaten RT 02 RW 04 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang telah hidup seorang laki laki yang bernama MOCH SIDIK ASMODIHARDJO yang selama hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama SITI AISAH dan dalam pernikahan tersebut salah satunya dilahirkan anak yang bernama SOEMINTEN BOEDIARTI.
2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1962 SOEMINTEN BOEDIARTI menikah dengan seorang laki laki yang bernama NIR WASITO yang dari pernikahan tersebut salah satunya dilahirkan anak yang bernama SRI WENING ARIANDARI (Pemohon) .
3. Bahwa pada tanggal 14-01-1984 Bapak MOCH SIDIK ASMODIHARDJO telah meninggal dunia di Magelang dikarenakan Sakit dan di Makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) GIRI DARMO LOYO Magelang
4. Bahwa Almarhum MOCH SIDIK ASMODIHARDJO (Kakek Pemohon) adalah Warga Negara Indonesia
5. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum MOCH SIDIK ASMODIHARDJO sampai dengan sekarang saat Permohonan ini diajukan, belum pernah ada Penerbitan akta kematian atas nama almarhum MOCH SIDIK ASMODIHARDJO.
6. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan akta kematian kakek Pemohon tersebut untuk mengurus keperluan yang mensyaratkan harus dengan melampirkan bukti kematian atas nama Almarhum MOCH SIDIK ASMODIHARDJO.
7. Bahwa pada saat Pemohon akan mengurus akte kematian atas nama almarhum karena kematian Kakek Pemohon sudah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian dan penerbitan akte Kematian Almarhum MOCH SIDIK ASMODIHARDJO oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang disyaratkan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Magelang pada Tanggal 14-01-1984 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MOCH SIDIK ASMODIHARDJO karena sakit dan dikebumikan di Magelang.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama MOCH SIDIK ASMODIHARDJO yang meninggal dunia di Magelang pada tanggal 14-01-1984 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MOCH SIDIK ASMODIHARDJO tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau jika Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada halaman 1 Permohonan Pemohon pada bagian tahun permohonan Pemohon yang diajukan semula tertulis tahun 2020 seharusnya tahun 2021 dan pada halaman 1 Permohonan Pemohon pada bagian Tanggal pemberian Surat Kuasa yang belum tercantum dan seharusnya tercantum tanggal 11 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471126912680002 atas nama SRI WENING ARIANDARI tertanggal 13 November 2018 (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor 01/CS/1975 tertanggal 8 Januari 1975 atas nama SRI WENING ARIANDARI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pekalongan (bukti P-2);

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor:388/7/1962 tertanggal 9 Desember 1962 atas nama NIR WASITO dengan Rr.SOEMINTEN BOEDIARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 01/16/KRS/1/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kesaksian Kematian tertanggal 05 Januari 2021 atas nama Alm.MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dipersidangan dan antara bukti-bukti surat yang asli dan bukti-bukti surat fotokopi saling bersesuaian satu sama lain dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MULYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mohon penetapan kematian Alm.MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO yang adalah kakek Pemohon yang telah kadaluwarsa ;
- Bahwa, Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO kakek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1984 karena usia tua dan meninggalnya di Magelang ;
- Bahwa, semasa hidupnya kakek Pemohon Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO menikah dengan nenek Pemohon Almh.SITI AISAH dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu SUTARJAN, JUMINTEN, SUMINTEN dan SUBAGIO dan Pemohon adalah anak dari Ibu Suminten (Ibu Pemohon) ;
- Bahwa, waktu itu Pemohon tidak segera mengurus keperluan administrasinya sebagai syarat agar kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO tersebut di catat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena belum terdapat aturan mengenai penerbitan Akta Kematian sehingga ketika Pemohon akan membuat Akta Kematian bagi Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hal tersebut sudah kadaluwarsa dan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian pada Pengadilan Negeri ;

- Bahwa, Penetapan Akta Kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO ini oleh Pemohon akan digunakan sebagai kelengkapan surat surat administrasi Pemohon dan sebagai keterangan tentang kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (kakek Pemohon) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SUDJUD MULYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mohon penetapan kematian Alm.MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO yang adalah kakek Pemohon yang telah kadaluwarsa ;
- Bahwa, Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO kakek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1984 karena usia tua dan meninggalnya di Magelang ;
- Bahwa, semasa hidupnya kakek Pemohon Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO menikah dengan nenek Pemohon Almh.SITI AISAH dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu SUTARJAN, JUMINTEN, SUMINTEN dan SUBAGIO dan Pemohon adalah anak dari Ibu Suminten (Ibu Pemohon) ;
- Bahwa, waktu itu Pemohon tidak segera mengurus keperluan administrasinya sebagai syarat agar kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO tersebut di catat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena belum terdapat aturan mengenai penerbitan Akta Kematian sehingga ketika Pemohon akan membuat Akta Kematian bagi Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hal tersebut sudah kadaluwarsa dan disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian pada Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, Penetapan Akta Kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO ini oleh Pemohon akan digunakan sebagai kelengkapan surat surat administrasi Pemohon dan sebagai keterangan tentang kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (kakek Pemohon) ;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-5** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi **MULYADI** dan saksi **SUDJUD MULYANTO**, diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan kematian kakek Pemohon Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO yang telah lama meninggal dunia tetapi kematiannya belum tercatat pada Register Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang akibat terlalu lamanya belum dilakukan pencatatan kematian kakek Pemohon (Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO) tersebut oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai hak secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi **MULYADI** dan saksi **SUDJUD MULYANTO** semasa hidupnya kakek Pemohon Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO menikah dengan nenek Pemohon Almh.SITI AISAH dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu SUTARJAN, JUMINTEN, SUMINTEN dan SUBAGIO dan Pemohon adalah anak dari Ibu SUMINTEN (Ibu Pemohon) yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah orangtua Pemohon Nomor 388/7/1962 tanggal 9 Desember 1962 yang menerangkan bahwa ibu Pemohon Rr. SOEMINTEN merupakan anak dari Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (kakek Pemohon) ;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah cucu dari Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1984 di Magelang karena usia tua dan kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dikarenakan Pemohon tidak mengerti bagaimana prosedur pencatatan kematian bagi Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (kakek Pemohon) tersebut sehingga kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO hingga saat ini belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang sehingga mengakibatkan kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO tersebut telah daluwarsa dan memerlukan adanya suatu penetapan pengadilan untuk mencatatkan kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (kakek Pemohon) tersebut pada register kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sebagai cucu dari Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (kakek Pemohon) ingin mencatatkan kematian Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (kakek Pemohon) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang sehingga di kemudian hari tidak akan mengalami kesulitan administrasi dan berdasarkan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan untuk mendapatkan kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal maka terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sehingga Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama Alm. MOCH.SIDIK ASMODIHARDJO (kakek Pemohon) dengan di dukung bukti-bukti surat P1-sampai dengan P-5 dan di dukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi **MULYADI** dan saksi **SUDJUD MULYANTO** yang diajukan Pemohon di persidangan dan karenanya permohonan Pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, maka hal tersebut adalah juga dalam rangka mewujudkan adanya tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi yang timbulkan dari dokumen-dokumen yang dimilikinya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Magelang pada Tanggal 14-01-1984 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MOCH SIDIK ASMODIHARDJO karena sakit dan dikebumikan di Magelang ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama MOCH SIDIK ASMODIHARDJO yang meninggal dunia di Magelang pada tanggal 14-01-1984 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MOCH SIDIK ASMODIHARDJO tersebut ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 08 FEBRUARI 2021**, oleh **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 25 JANUARI 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WIWIK SUTRISNOWATI.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIWIK SUTRISNOWATI.

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3. Meterai	Rp. 10.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 10.000 ,-
JUMLAH :	Rp.100.000,-
	(Seratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 9 dari 9 halaman